

---

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP NOTARIS YANG MERANGKAP JABATAN  
MENJADI ADVOKAT DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG  
JABATAN NOTARIS**

**Martina Indah Amalia**

Program Studi Magister Kenotariatan  
Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara  
. Email : Martinaindahamalia@gmail.com

**ABSTRAK**

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris secara jelas seorang Notaris dilarang merangkap jabatan sebagai seorang advokat. Disamping itu dalam Undang – Undang 18 Tahun 2003 tentang Advokat juga diatur bahwa seorang advokat dilarang untuk merangkap jabatan yang bertentangan dengan kepentingan tugasnya. Namun pada realitanya masih ditemukan pelanggaran rangkap jabatan yang dilakukan seorang notaris pada jabatan – jabatan yang dilarang dalam Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 khususnya rangkap jabatan sebagai Advokat. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder ini dilakukan dengan menggunakan 3 (tiga) sumber data, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik dan alat pengumpulan data penelitian diperoleh dari *library research* dan *field research*. Analisa data dilakukan dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang sangat kontras yang membedakan antara profesi notaris dan advokat yaitu: Seorang Notaris memberi pelayanan kepada semua pihak, advokat kepada satu pihak dan menciptakan suatu hukum melalui perjanjian-perjanjian yang dibuatnya tanpa memihak salah satu pihak dengan tujuan agar para pihak dapat terhindar dari masalah sehingga semua pihak puas sedangkan advokat hanya berusaha memuaskan satu pihak. Kalaupun dalam usaha itu tercapai suatu konsensus, pada dasarnya seorang advokat memperhatikan hanya kepentingan kliennya atau pihak yang dibelanya. Disamping itu Notaris dalam melaksanakan setiap pekerjaan atau pelayanannya selalu pasif dan berusaha mencegah terjadinya sengketa atau permasalahan dari setiap pihak yang berkepentingan, sedangkan advokat berfokus memberikan jalan keluar penyelesaian atas suatu sengketa. Pada proses pengawasan terhadap Notaris khususnya pada Notaris yang merangkap jabatan sebagai Advokat dilaksanakan oleh dua lembaga yang memiliki kewenangan yang berbeda yaitu; Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris.

**Kata Kunci: Notaris, Advokat, Rangkap Jabatan**

**ABSTRACT**

Based on Law Number 2 of 2014 concerning the Position of a Notary, it is clear that a Notary is prohibited from holding concurrent positions as an advocate. In addition, Law 18 of 2003 concerning Advocates also stipulates that an advocate is prohibited from holding concurrent positions that conflict with the interests of his duties. However, in reality there are still violations of concurrent positions committed by a notary in positions prohibited by Law Number 2 of 2014 especially concurrent positions as an advocate. This study uses secondary data. This secondary data is carried out using 3 (three) sources of data, namely primary, secondary, and tertiary legal materials. Research data collection techniques and tools were obtained from library research and field research. Data analysis was carried out using qualitative methods. The results of the study show that there are very contrasting differences between the notary professions and advocates, namely: A Notary provides services to all parties, i advocate to one party and creates a law through agreements made without siding with one party with the aim that the parties found to avoid problems so that all parties are satisfied

while advocates only try to satisfy one party. Even if a consensus is reached in this effort, basically an advocate only cares about the interests of his client or the party he is defending. Besides that, Notaries in carrying out any work or services are always passive and try to prevent disputes or problems from any interested parties, while advocates focus on providing solutions for resolving a dispute. two institutions that have different authorities, namely; Notary Supervisory Council and Notary Honorary Council.

**Keywords: Notary, Advocate, Concurrent Position**

## A. PENDAHULUAN

Seorang notaris dalam menjalankan dan memberi pelayanan kepada semua pihak yang berkepentingan dan tidak memihak ke salah satu pihak. Disamping itu notaris juga harus mampu bertindak secara adil, jujur, dan berintegritas dalam menjalankan tugasnya<sup>1</sup>. Sedangkan advokat hanya kepada satu pihak. Seorang juga notaris menciptakan suatu hukum melalui perjanjian-perjanjian yang dibuatnya tanpa memihak salah satu pihak dengan tujuan agar para pihak dapat terhindar dari sengketa sehingga semua pihak dapat terakomodir kepentingannya, sedangkan advokat pada prakteknya hanya berusaha untuk memuaskan satu pihak yang dibelanya<sup>2</sup>. Selain itu pekerjaan seorang Notaris berfokus pada pencegahan terjadinya sengketa antar pihak-pihak, sedangkan advokat berfokus pada penyelesaian sengketa yang telah terjadi<sup>3</sup>. Pernyataan tersebut semakin mempertegas bahwa pekerjaan atau tugas notaris cukup luas dan lebih kompleks<sup>4</sup>. Dimana pada intinya tugas notaris bukan menyelesaikan suatu masalah melainkan menghindari timbulnya masalah melalui penciptaan perjanjian yang dibuat<sup>5</sup>. Lebih jauh dapat dikatakan bahwa pekerjaan notaris sebagai pekerjaan yang menciptakan hukum dari setiap perjanjian yang dibuat. Adapun ketentuan atau peraturan yang berbentuk undang-undang yang melarang seorang advokat

merangkap jabatan menjadi notaris yang tertuang dalam Undang- Undang No 18 Tahun 2003 tentang Advokat pada pasal 20 disebutkan sebagai berikut:

- 1) Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya.
- 2) Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi Advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya.
- 3) Advokat yang menjadi pejabat negara, tidak melaksanakan tugas profesi Advokat selama memegang jabatan tersebut.

Notaris dalam melaksanakan setiap tugasnya tidak diperkenankan untuk keluar atau melanggar peraturan yang berlaku termasuk diantaranya adalah kode etik notaris. Kode etik notaris merupakan seluruh kaedah moral yang meliputi pedoman atau landasan dalam menjalankan tugas sebagai notaris. Ruang lingkup kode etik notaris berdasarkan Pasal 2 Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) berlaku bagi seluruh anggota maupun anggota lain yang memegang jabatan sebagai notaris. Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I), yang ditetapkan pada tanggal 28 Januari 2005 di Bandung yang selanjutnya diubah pada tanggal 29-30 Mei 2015 di Banten,

<sup>1</sup> Lihat Pasal 16 Undang-Undang No 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

<sup>2</sup> Sisca Yuni Alisha, *Larangan Rangkap Jabatan Notaris Sebagai Advokat Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Sebagaimana Telah Diubah Dengan*

*Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014*. Jurnal Notariat (Palembang: UNSRI, 2018). hlm.12

<sup>3</sup> Ibid

<sup>4</sup> Ibid. hlm 12

<sup>5</sup> Ibid. hlm 14

memuat kewajiban, larangan dan pengecualian bagi notaris dalam melaksanakan jabatan dan tugasnya serta sanksi yang akan diberikan kepada notaris jika melakukan pelanggaran<sup>6</sup>.

Adapun salah satu contoh kasus notaris yang merangkap jabatan menjadi advokat (pengacara) adalah HS. Dimana yang bersangkutan juga tersangkut kasus penipuan sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP dan telah divonis bersalah hingga tingkat peninjauan kembali (Putusan Mahkamah Agung No 40 PK/Pid/2018) atas kasus penipuan saat menjalankan tugas sebagai advokat, dimana Mahkamah Agung telah memutuskan untuk menolak peninjauan kembali dari HS<sup>7</sup>. Adapun kronologi kejadiannya adalah sebagai berikut: Dimana HS saat akan memberi bantuan hukum kepada saksi korban (MW) dalam perkara penganiayaan yang sedang berproses di Polrestaes Surabaya, dimana dalam perkara tersebut saksi korban menjadi terlapor. Setelah pelapor dimintai keterangan oleh Polrestaes Surabaya pada tanggal 06 februari 2013, pada tanggal 03 maret 2013 pukul 10.00 WIB saksi korban kembali menemui HS yang kemudian berpendapat bahwa perkara penganiayaan yang dialami MW adalah cacat hukum dan dapat dilakukan penghentian penyidikan (SP3) dengan syarat MW harus menyiapkan uang kurang lebih sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk diserahkan kepada aparat kepolisian. Berdasarkan kesaksian dari MW dipersidangan juga ditemukan fakta bahwa HS berprofesi sebagai pengacara dan notaris pada waktu yang bersamaan HS juga diperiksa oleh Dewan Kehormatan Pusat PERADI dan diputus untuk diberhentikan secara tidak hormat sebagai advokat karena merangkap jabatan sebagai notaris dengan nomor putusan No.

11/DKP/PERADI/IV/2014. Hingga selanjutnya HS diperiksa oleh Majelis Pengawas Pusat Notaris dan diputus diberhentikan secara tidak hormat sebagai notaris karena merangkap jabatan sebagai advokat Pada Tahun 2017 dengan nomor putusan 15/B/MPPN/XII/20178.

Pada kasus yang lainnya ditemukan Notaris dengan inisial CA merangkap jabatan sebagai notaris, Pejabat Direksi PT Buni Madu Mandiri dan Advokat dari PT Bumi Madu Mandiri. Dalam putusan Majelis Pengawas Pusat Nomor 06/B/MPPN/IX/2018 ditemukan fakta bahwa CA dengan sengaja menyatakan keterangan yang tidak jujur yang berkaitan dengan waktu cuti sebagai notaris, CA juga dinyatakan telah melanggar kode etik profesi karena sudah merangkap jabatan sebagai pemimpin perusahaan dan advokat dari perusahaan tersebut. Tindakan dari CA mengakibatkan adanya persengketaan antara PT BMM dan PTPN VII, dimana PTPN VII ditaksir mengalami kerugian aset tanah mencapai 4650 hektar. Sehingga atas dasar tersebut MPP memutuskan untuk memberikan sanksi pemberhentian sementara sebagai notaris selama 6 (enam) bulan<sup>9</sup>.

Pada dasarnya jabatan notaris melekat dalam diri notaris karena sebagai pejabat umum yang harus menjaga sikap dan tingkah lakunya sesuai dengan profesi yang disandangnya. Notaris dalam melaksanakan kegiatan lainnya, apabila tidak berhati-hati dalam melakukan pekerjaan tersebut maka dapat menjerumuskan notaris dalam tindakan yang menyalahi peraturan perundang-undangan tentang jabatan notaris maupun kode etik profesinya, atau lebih jauh dapat terjatuh dalam tindakan pidana.

## B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang

<sup>6</sup> Ibid. hlm 20

<sup>7</sup> <https://suarahukum.com/baca/notaris-avokad-hairanda-suryadinata-dipenjara>,

Diakses pada 1 september 2019, Pukul 21.00 WIB

<sup>8</sup> <https://www.metro88.com/2018/03/hairanda-suryadinata-alias-ong-tjhiang.html>, Diakses Pada 11 Oktober 2019, Pukul 21.00 WIB

<sup>9</sup> JP-news.id. Diakses Pada 17 Desember 2019, Pukul 21.00 WIB

masalah pada sub-bab sebelumnya maka dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Mengapa Notaris Dilarang Merangkap Jabatan Menjadi Advokat?
2. Bagaimana Pengawasan Majelis Pengawas Notaris Terhadap Notaris yang Merangkap Jabatan Sebagai Advokat?
3. Bagaimana Akibat Hukum Jika Notaris Merangkap Jabatan Sebagai Advokat?

### C. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian yang ditimbulkan didalam gejala yang bersangkutan<sup>10</sup>. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dengan pendekatan data kualitatif. Dimana metode ini cenderung bersifat deskriptif dan menggunakan analisis untuk menjawab setiap rumusan masalah yang telah dirumuskan<sup>11</sup>.

### D. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

#### 1. Larangan Rangkap Jabatan Notaris Menjadi Advokat

Manusia yang hidup bermasyarakat pada hakikatnya terikat oleh hukum. Di setiap sudut kehidupan di situ ada hukum. Hukum ada dimana-mana. Bahkan diantara manusia yang hidup di hutan pada masa purba pun tetap berlaku suatu hukum yang dikenal dengan hukum rimba. Jika demikian halnya, masyarakat merupakan jaringan hukum (*web of law*). Ahli hukum

dengan sendirinya berperan penting karena berhadapan dengan tata kehidupan<sup>12</sup>. Berdasarkan konsep negara hukum, dimana setiap proses pelaksanaan aktivitas baik pemerintah ataupun masyarakat selalu didasarkan pada hukum yang berlaku agar mencegah adanya tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh masing-masing pihak<sup>13</sup>. Ahli hukum selalu terlibat dengan kegiatan menciptakan hukum, melaksanakan hukum, mengawasi pelaksanaannya, dan apabila terjadi pelanggaran hukum, maka perlu ada pemulihannya (penegakannya). Terakhir adalah kegiatan pendidikan hukum yang menghasilkan para ahli hukum, betapa pentingnya ahli hukum sehingga tidak berlebihan jika dikatakan bahwa “peradaban manusia ditentukan oleh para ahli hukum”. Baik buruk peradaban masyarakat bergantung pada baik buruknya perilaku para ahli hukumnya<sup>14</sup>.

Hukum mempunyai arti penting dalam kehidupan manusia. Peraturan hukum mengatur dan menjelaskan bagaimana seharusnya:

1. Legislasi menciptakan hukum;
2. Pejabat melaksanakan administrasi negara;
3. Notaris merumuskan kontrak-kontrak harta kekayaan;
4. Polisi dan jaksa menegakkan ketertiban hukum;
5. Pengacara membela kliennya dan menginterpretasikan hukum
6. Hakim menerapkan hukum dan menetapkan keputusannya;
7. Pengusaha menjalankan kegiatan bisnisnya;
8. Konsultan hukum memberikan nasihat hukum kepadakliennya;
9. Pendidik hukum menghasilkan ahli

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Pers, 2008), hlm. 43

<sup>11</sup> *Ibid*

<sup>12</sup> Siska Yuni Alisha. *Op.Cit.* hlm. 8

<sup>13</sup> Budiman Ginting, dkk (ed), *Refleksi Hukum dan Konstitusi di Era Reformasi*, (Medan: Pustaka Bangsa- Press, 2002), hlm.101

<sup>14</sup> Joni Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. (Malang: Bayumedia, 2010). hlm. 47.

hukum<sup>15</sup>

Pekerjaan yang ditangani oleh para profesional hukum tersebut di atas tadi merupakan bidang-bidang profesi hukum, yang jika dirincikan adalah sebagai berikut ini:

- a) Profesi Legislator;
- b) Profesi Administrator Hukum;
- c) Profesi Notaris;
- d) Profesi Polisi;
- e) Profesi Jaksa;
- f) Profesi Advokat (Pengacara);
- g) Profesi Hakim;
- h) Profesi Hukum Bisnis;
- i) Profesi Konsultan Hukum;
- j) Profesi Dosen Hukum<sup>16</sup>

Keseluruhan profesi hukum tersebut memiliki etika profesi yang harus ditaati. Kita semua hidup dalam jaringan keberlakuan hukum dalam berbagai bentuk formalitasnya. Semua berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Namun, yang namanya manusia dalam menjalani kehidupannya tidak terlepas dari kecenderungan menyimpang dan menyeleweng. Profesional hukum yang tidak bertanggung jawab melakukan pelanggaran dalam menjalankan profesinya karena lebih mengutamakan kepentingan pribadi atau golongannya. Padahal adanya norma hukum secara esensial menuntun ke arah mana seharusnya berbuat yang membahagiakan semua pihak. Dengan berpedoman pada norma-norma hukum, masyarakat berharap banyak kepada profesional hukum agar Setiap kelompok profesi memiliki norma-norma yang menjadi penuntun perilaku anggotanya dalam melaksanakan tugas profesi. Norma-norma tersebut dirumuskan dalam bentuk tertulis yang disebut etika profesi hukum yang wajib ditaati oleh setiap profesional hukum yang bersangkutan. Dalam melaksanakan kewajibannya, profesional hukum perlu memiliki:

1. Sikap manusiawi, artinya tidak menanggapi hukum secara formal

belaka, melainkan kebenaran yang sesuai dengan hati nurani;

2. Sikap adil, artinya mencari kelayakan yang sesuai dengan perasaan masyarakat; Sikap patut, artinya mencari pertimbangan untuk menentukan keadilan dalam suatu perkara konkret;
3. Sikap jujur, artinya menyatakan sesuatu itu benar menurut apa adanya, dan menjauhi yang tidak benar dan tidak patut<sup>17</sup>.

Setiap profesi hukum juga memiliki kode etik tersendiri dalam melaksanakan tugas dan jabatannya. Seorang Notaris misalnya, dalam melaksanakan tugas jabatannya harus berpegang teguh kepada Kode Etik Notaris, karena tanpa itu harkat dan martabat profesionalisme akan hilang sama sekali. Para Notaris mempunyai persamaan dalam pekerjaan dengan advokat. Keduanya menuangkan suatu kejadian di bidang ekonomi dalam suatu bentuk hukum, memberi nasehat kepada para pelanggan dan mengharapkan mendapat kepercayaan dari mereka. Tetapi ada perbedaan prinsip, yaitu:

1. Seorang Notaris memberi pelayanan kepada semua pihak, advokat kepada satu pihak. Seorang Notaris menciptakan suatu hukum melalui perjanjian-perjanjian yang dibuatnya tanpa memihak salah satu pihak dengan tujuan agar para pihak dapat terhindar dari masalah sehingga semua pihak puas; advokat hanya berusaha memuaskan satu pihak. Walaupun dalam usaha itu tercapai suatu konsensus, pada dasarnya ia memperhatikan hanya kepentingan pelanggannya;
2. Pekerjaan seorang Notaris adalah untuk mencegah terjadinya suatu persoalan antara pihak-pihak, sedangkan seorang advokat menyelesaikan suatu persoalan yang sudah terjadi.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa pekerjaan seorang Notaris lebih luas dari

<sup>15</sup> Ibid

<sup>16</sup> Ibid

<sup>17</sup> Ibid. hlm 66

apa yang digambarkan di atas, tetapi adanya perbedaan nyata sekali dalam hal tersebut diatas. Pada umumnya A.W. Voors menganjurkan supaya berpegang pada pedoman sebagai berikut: Dalam membela hak satu pihak diharapkan seorang Notaris tidak ikut campur, tetapi dalam hal mencari dan membuat suatu bentuk hukum di mana kepentingan pihak- pihak berjalan paralel, Notaris memegang peranan.

Sehingga tugas Notaris bukan menyelesaikan masalah tapi menghindari timbulnya suatu masalah melalui kontrak-kontrak yang ia buat. Jadi dapat dikatakan bahwa Notaris itu menciptakan hukum dari setiap kontrak yang ia buat sedangkan advokat hanya memberi nasehat. Contoh kasus Notaris yang bertindak sebagai advokat tidaklah mengherankan sebab para Notaris sewaktu meraih gelar Sarjana Hukum juga mendapat kuliah di bidang hukum pidana. Walaupun begitu, kita harus bersikap, sekali telah memilih profesi sebagai Notaris, kita harus konsekuen dan tetap bertindak sebagai Notaris.

Setiap Notaris mengetahui bahwa dalam pasal 3 (g) pasal 17(c), (d), (e), (f), (g), (h), (i) Undang- undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Notaris dilarang melakukan rangkap jabatan. Sebelum adanya Undang undang Jabatan Notaris Nomor 30 tahun 2004, larangan mengenai rangkap jabatan Notaris ini juga telah diatur dalam Pasal 10 Peraturan Jabatan Notaris.

Pertimbangan diadakannya larangan- larangan tersebut antara lain adalah apabila Notaris melakukan rangkap jabatan, hal ini dapat mempersulit tugas pengawasan yang dilakukan terhadap para Notaris dan selain itu juga dapat menyebabkan Notaris yang bersangkutan tidak dapat menjalankan pekerjaan sebagaimana mestinya dan secara

profesional sehingga dapat merugikan masyarakat umum. Hal ini disebabkan karena pikiran Notaris tersebut tidak fokus karena terbagi antara kedua jabatan yang ia rangkap akibatnya ia tidak dapat bekerja secara profesional. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu Notaris di Kota Medan larangan bagi Notaris untuk merangkap jabatan sebagai Advokat adalah karena Notaris bersifat mandiri, independent dan tidak memihak, berbeda dengan Advokat yang memihak salah satu pihak<sup>18</sup>. Maka jika Notaris merangkap jabatan sebagai Advokat maka akan ada kepentingan diri pribadi dalam hal akta yang dibuatnya dan merugikan masyarakat yang membutuhkan pelayanan sebagai seorang Notaris. Demikian juga halnya dengan Advokat juga dilarang untuk merangkap jabatan sebagai Notaris karena hal ini sudah diatur dalam Pasal 18 Tahun 2003 Undang- Undang Advokat<sup>19</sup>.

Sebagaimana yang tertuang didalam Undang-Undang Advokat yang berisi sebagai berikut:

Pasal 20

1. Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya.
2. Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi Advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya.
3. Advokat yang menjadi pejabat negara, tidak melaksanakan tugas profesi Advokat selama memegang jabatan tersebut. Jadi, Umumnya seorang

Notaris harus berpegang teguh pada fungsinya, yaitu sebagai seorang penengah yang tidak boleh berpihak, bukan seorang pembela dan jabatan lainnya di luar jabatan Notaris yang dilarang oleh undang-undang. Jadi jelaslah bahwa larangan rangkap jabatan tersebut adalah suatu usaha

<sup>18</sup> Transkrip Wawancara dengan Notaris di Kotai Medan. 30 Desember 2019

<sup>19</sup> Transkrip Wawancara dengan Notaris di Kotai Medan. 30 Desember 2019

pencegahan agar tidak terjadi benturan kepentingan (*conflict of interest*). Karena jabatan Notaris haruslah netral, berada di tengah tengah tidak berpihak pada salah satu pihak.

Oleh karena itu, agar Notaris dapat memberikan pelayanan jasa secara maksimal serta menghasilkan produk akta yang benar-benar terjaga otentisitasnya sehingga memiliki nilai dan bobot yang handal, serta tidak menimbulkan kerugian bagi diri Notaris dan masyarakat yang membutuhkan jasanya, maka Notaris harus mengindahkan yang menjadi tugas dan kewajiban yang diamanatkan baik oleh UUN, Kode Etik Notaris maupun perundang-undangan yang terkait, serta menghindari larangan-larangan yang telah ditentukan<sup>20</sup>.

## 2. Pengawasan Majelis Pengawas Notaris Terhadap Notaris yang Merangkap Jabatan Sebagai Advokat

Segala bentuk pengawasan dan lembaga pengawasan terhadap Notaris muncul karena adanya kebutuhan akan penegakan etika profesi itu sendiri, dimana etika profesi tersebut berisi tentang nilai-nilai baik dan buruk, yang boleh dan tidak boleh dilakukan, dan mengenai kepatutan berkaitan dengan pelaksanaan profesi Notaris. Pelaksanaan profesi Notaris dipandang sebagai sikap hidup, yang berupa kesediaan untuk memberikan pelayanan profesional di bidang hukum terhadap masyarakat dengan keterlibatan penuh dan keahlian dalam rangka melaksanakan tugas yang berupa kewajiban terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan hukum dengan disertai refleksi yang seksama, dan oleh karena itu didalam melaksanakan profesinya terdapat kaidah-kaidah pokok berupa Kode Etik profesi<sup>21</sup>.

Disamping itu pengawasan dilaksanakan karena adanya kebutuhan

untuk menjaga kepercayaan dari masyarakat terhadap profesi Notaris sebagai pengguna jasa Notaris. Untuk mencapai sebuah praktek pembinaan dan pengawasan yang ideal, pada prinsipnya pembinaan dan pengawasan sangat bergantung kepada bagaimana pembinaan dan pengawasan itu dijalankan. Dengk kata lain, pelaksanaan pengawasan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan yang hendak dicapai melalui kegiatan tersebut. Oleh karena itu, langkah-langkah yang diambil oleh Majelis Pengawas Notaris dalam melakukan pembinaan dan pengawasan haruslah dipikirkan secara cermat, dan teliti agar tepat sasaran<sup>22</sup>.

Pada Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014, peraturan mengenai sanksi diatur dalam tiap-tiap pasal yang berkaitan, tidak diatur sendiri dalam pasal tertentu, sebagai contoh yakni Pasal 17 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Notaris dilarang:

- 1) Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- 2) Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- 3) Merangkap sebagai pegawai negeri;
- 4) Merangkap jabatan sebagai pejabat Negara;
- 5) Merangkap jabatan sebagai advokat;
- 6) Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- 7) Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;
- 8) Menjadi Notaris Pengganti; atau
- 9) Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan

<sup>20</sup> Iwaris Harefa. *Kewenangan majelis Kehormatan Notaris dalam Memberikan Persetujuan Terhadap Pemanggilan Penyidik Penuntut Umum dan Hakim Berkaitan dengan Ketentuan Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang*

*Jabatan Notaris*. Tesis Magister Kenotariatan. (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2018). hlm. 56.

<sup>21</sup> Ibid

<sup>22</sup> Ibid



martabat jabatan Notaris.

Aturan mengenai sanksi atas pasal tersebut diatur langsung pada ayat (2) yang menyatakan bahwa Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa:

- 1) Peringatan tertulis;
- 2) Pemberhentian sementara;
- 3) Pemberhentian dengan hormat; atau
- 4) Pemberhentian dengan tidak hormat.

Sanksi dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 diatur dalam Pasal 31 dan 32. Pada Pasal 31 menjelaskan mengenai sanksi sebagai berikut:

- 1) Dalam hal Majelis Pemeriksa Wilayah dan Majelis Pemeriksa Pusat memutuskan terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang ini, maka terhadap terlapor dikenai sanksi.
- 2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. pemberhentian sementara;
  - d. pemberhentian dengan hormat; atau
  - e. pemberhentian dengan tidak hormat.

Pada Pasal 32 menjelaskan sebagai berikut:

- 1) Dalam hal Majelis Pemeriksa Notaris menemukan dugaan adanya unsur pidana yang dilakukan oleh terlapor, maka Majelis Pemeriksa wajib memberitahukan kepada Majelis Pengawas Notaris.
- 2) Dugaan unsur pidana yang diberitahukan kepada Majelis Pengawas Notaris wajib dilaporkan kepada instansi yang berwenang.

Disamping itu berdasarkan Permenkumham No 61 Tahun 2016 tentang tata cara penjatuhan sanksi administratif terhadap notaris, terdapat tatacara tentang penjatuhan sanksi terhadap notaris yang pelanggaran, yaitu yang tertuang dalam Pasal 4 yaitu sebagai berikut:

Dalam hal terjadi pelanggaran yang

dilakukan oleh Terlapor atau berdasarkan hasil pemeriksaan, Majelis Pengawas Daerah memanggil Notaris yang bersangkutan.

- 1) Majelis Pengawas Daerah membuat berita acara pemeriksaan terhadap Terlapor dan berita acara temuan hasil pemeriksaan protokol Notaris.
- 2) Majelis Pengawas Daerah menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Majelis Pengawas Wilayah.
- 3) Majelis Pengawas Wilayah melakukan pemeriksaan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Selanjutnya pada pasal 6 dijelaskan tentang mekanisme pemberhentian terhadap notaris yang telah melakukan pelanggaran, yaitu sebagai berikut:

- 1) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) tidak dipenuhi dalam waktu yang ditetapkan atau melakukan kesalahan lain, Majelis Pengawas Wilayah Notaris dapat mengajukan usulan pemberhentian sementara kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris.
- 2) Majelis Pengawas Pusat Notaris melakukan pemeriksaan berdasarkan usula pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 3) Majelis Pengawas Pusat Notaris berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara kepada Notaris.
- 4) Bentuk Keputusan Majelis Pengawas Pusat Notaris tentang pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Dalam Permenkumham 61 tahun 2016 ini juga diatur tentang peran Menteri memberikan sanksi administrative berupa pemberhentian dengan hormat atau tidak hormat, yang secara lebih lengkap dijelaskan pada Pasal 10 berikut ini:

- 1) Menteri dapat menjatuhkan sanksi administratif berupa pemberhentian



dengan hormat dan tidak hormat. Pemberhentian dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:

- a. Notaris tidak menjalankan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Notaris sampai masa pemberhentian sementara telah berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); atau
  - b. Notaris yang sedang menjalani masa pemberhentian sementara dan ternyata di kemudian hari ditemukan melakukan pelanggaran lainnya yang diancam sanksi yang sama; atau
  - c. Notaris mendapat 3 (tiga) kali sanksi pemberhentian sementara selama periode 12 (dua belas) bulan.
- 2) Pemberhentian dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Majelis Pengawas Pusat.
- 3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Pusat.

Majelis Pengawas Notaris mempunyai wewenang untuk menjatuhkan sanksi terhadap Notaris. Sanksi terhadap Notaris ini diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, Kode Etik dan disebutkan kembali serta ditambah dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. 39-PW.07.10 Tahun 2004<sup>23</sup>. Dengan pengaturan seperti ini ada pengaturan sanksi yang tidak disebutkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tapi ternyata diatur dalam atau disebutkan juga dalam dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. 39-PW.07.10 Tahun

2004<sup>24</sup>. Pada dasarnya tidak semua Majelis Pengawas mempunyai wewenang untuk menjatuhkan sanksi, yaitu<sup>25</sup>:

1. Majelis Pengawas Daerah tidak mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan sanksi apapun. Meskipun Majelis Pengawas Daerah mempunyai wewenang untuk menerima laporan dari masyarakat dan dari Notaris lainnya dan menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris, tapi tidak diberi kewenangan untuk menjatuhkan sanksi apapun. Dalam hal ini, Majelis Pengawas Daerah hanya berwenang untuk melaporkan hasil sidang dan pemeriksaannya kepada Majelis Pengawas Wilayah dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris<sup>26</sup>.
2. Majelis Pengawas Wilayah dapat menjatuhkan sanksi teguran lisan atau tertulis. Majelis Pengawas Wilayah hanya dapat menjatuhkan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis, dan sanksi seperti ini bersifat final. Disamping itu mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa pemberhentian sementara dari jabatan Notaris selama 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan, atau pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatan Notaris.<sup>29</sup> Sanksi dari Majelis Pengawas Wilayah berupa teguran lisan dan teguran tertulis yang bersifat final tidak dapat dikategorikan sebagai sanksi, tapi

23 T Muzakar. *Perbandingan Peranan Dewan Kehormatan dengan Majelis Pengawas Notaris dalam melakukan Pengawasan Setelah Keluarnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004*. Tesis Magister Kenotariatan. (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2009). hlm 34

24 Nedy & Widodo. Putusan Majelis Pengawas Wilayah Yang Melampaui Kewenangannya Berkaitan Dengan Adanya

Rangkap Jabatani Olehi Notaris (Studi Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Lampung Nomor: 01/Pts/Mj.PWN Prov Lampung/III/2018). *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Indonesia*, 2018. hlm. 22-23

25 *Ibid*

26 Undang-Undang Tentang Jabatani Notaris, UU No. 30 Tahun 2004, LN No. 117 Tahun 2004, TLN. No. 4432, ps. 71 huruf e.

merupakan tahap awal dari aspek prosedur paksaan nyata untuk kemudian dijatuhi sanksi yang lain, seperti pemberhentian sementara dari jabatannya<sup>27</sup>.

3. Majelis Pengawas Pusat dapat menjatuhkan sanksi terbatas. Pasal 77 huruf c Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 menentukan bahwa Majelis Pengawas Pusat berwenang menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara. Sanksi ini merupakan masa menunggu dalam jangka waktu tertentu sebelum dijatuhkan sanksi yang lain, seperti sanksi pemberhentian tidak hormat dari jabatan Notaris atau pemberhentian dengan hormat dari jabatan Notaris<sup>28</sup>. Sanksi-sanksi yang lainnya.

Majelis Pengawas Pusat hanya berwenang untuk mengusulkan:

- a. pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatannya kepada Menteri.
- b. Pemberian sanksi berupa pemberhentian tidak hormat dari jabatannya dengan alasan tertentu<sup>29</sup>.

Dengan demikian sanksi berupa teguran tertulis dan teguran lisan hanya dapat dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Wilayah, sanksi berupa pemberhentian sementara dari jabatan Notaris hanya dapat dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Pusat, dan sanksi berupa pemberhentian tidak hormat dari jabatan Notaris serta pemberhentian dengan hormat dari jabatan Notaris hanya dapat dilakukan oleh Menteri atas usulan dari Majelis Pengawas Pusat.

### 3. Akibat Hukum Terhadap Notaris yang Merangkap Jabatan Menjadi Advokat

<sup>27</sup> Latifah Amir dan Dhill's Noviadess, *Eksistensi Keputusan majelis Pengawas Notaris Menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara*, Jurnal Ilmu Hukum, Maret 2014, hlm. 105-106

<sup>28</sup> Ibid

Sebagai pengemban amanat dan kepercayaan masyarakat, notaris sebagai pejabat umum sudah seharusnya mendapat perlindungan hukum dalam menjalankan jabatannya. Notaris yang diduga melakukan pelanggaran undang-undang jabatannya harus didengar keterangannya terlebih dahulu dan diberi kesempatan untuk membela diri sebelum Dewan Pengawas Pusat menyampaikan usul pemberhentian sementara kepada Pengurus Pusat. Dalam menangani atau menyelesaikan suatu kasus, anggota Dewan Pengawas Pusat harus tetap menghormati dan menjunjung tinggi martabat anggota yang bersangkutan, selalu menjaga suasana kekeluargaan dan merahasiakan segala apa yang ditemukannya. Seorang notaris yang diduga melakukan pelanggaran jabatan notaris hendaknya diberikan advokasi atau pendampingan oleh perkumpulan dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Terhadap penjatuhan sanksi pemberhentian sementara atau pemecatan dari keanggotaan perkumpulan, Dewan Pengawas Daerah wajib berkonsultasi terlebih dahulu dengan Pengurus Daerahnya, dimana selanjutnya Dewan Pengawas jabatan yang telah dilakukan oleh notaris<sup>30</sup>. Seorang notaris dalam menjalankan jabatannya juga bertindak sebagai Advokat merupakan perbuatan yang salah karena sudah melanggar UUNJN. Apabila notaris dalam menjalankan jabatannya juga menjalankan pekerjaan sebagai advokat hal tersebut akan menurunkan tingkat integritas dari notaris itu sendiri. Perbuatan notaris tersebut seolah-olah menjadikan kehormatan dan martabat jabatan notaris tidak ada nilainya<sup>31</sup>. Bahkan tidak hanya itu, perbuatan notaris tersebut dapat menyebabkan penilaian seolah-olah jabatan notaris hanyalah merupakan suatu bidang

<sup>29</sup> Ibid

<sup>30</sup> Pasal 10 Permenkumham 61 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Terhadap Notaris

<sup>31</sup> Transkrip Wawancara dengan Notaris di Kota Medan. 30 Desember 2019

pekerjaan pada umumnya yang dapat dirangkap dan menghiraukan *conflict of interest* dari pekerjaan sebagai notaris dan advokat.

Hasil pengamatan penulis ditemukan dua kasus yang berkaitan dengan rangkap jabatan notaris menjadi advokat. Pada kasus yang pertama dilaksanakan oleh Notaris dan Advokat berinisial HS yang berdomisili dan bertugas di Surabaya. Dimana yang bersangkutan jugatersangkut kasus penipuan sebagaimana Pusat memberikan usulan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk menjatuhkan sanksi administrasi terhadap pelanggaran merangkap diatur dalam pasal 378 KUHP dan telah divonis bersalah hingga tingkat peninjauan kembali (Putusan Mahkamah Agung No 40 PK/Pid/2018) atas kasus penipuan saat menjalankan tugas sebagai advokat, dimana Mahkamah Agung telah memutuskan untuk menolak peninjauan kembali dari HS32. Adapun kronologi kejadiannya adalah sebagai berikut: Dimana HS saat akan memberi bantuan hukum kepada saksi korban (MW) dalam perkara penganiayaan yang sedang berproses di Polrestabes Surabaya, dimana dalam perkara tersebut saksi korban menjadi terlapor. Setelah pelapor dimintai keterangan oleh Polrestabes Surabaya pada tanggal 06 februari 2013, pada tanggal 03 maret 2013 pukul 10.00 WIB saksi korban kembali menemui HS yang kemudian berpendapat bahwa perkara penganiayaan yang dialami MW adalah cacat hukum dan dapat dilakukan penghentian penyidikan (SP3) dengansyarat MW harus menyiapkan uang kurang lebih sebesar Rp 100.000.000

(seratus juta rupiah) untuk diserahkan kepada aparat kepolisian. Berdasarkan kesaksian dari MW dipersidangan juga ditemukan fakta bahwa HS berprofesi sebagai pengacara dan notaris pada waktu yang bersamaan. HS juga diperiksa oleh Dewan Kehormatan Pusat PERADI dan diputus untuk diberhentikan secara tidak hormat sebagai advokat karena merangkap jabatan sebagai notaris dengan nomor putusan No. 11/DKP/PERADI/IV/201433. Hingga selanjutnya HS diperiksa oleh Majelis Pengawas Pusat Notaris dan diputus diberhentikan secara tidak hormat sebagai notaris karena merangkap jabatan sebagaiadvokat Pada Tahun 2017 dengan nomor putusan 15/B/MPPN/XII/201734.

Pada kasus yang kedua ditemukan seorang notaris yang merangkap duajabatan sekaligus, dimana Notaris dengan inisial CA merangkap jabatan sebagai notaris, Pejabat Direksi PT Buni MaduMandiri dan Advokat dari PT Bumi Madu Mandiri. Dalam putusan Majelis Pengawas Pusat Nomor :06/B /MPPN/IX/2018 ditemukan fakta bahwa CA dengan sengaja menyatakan keterangan yang tidak jujur yang berkaitan dengan waktu cuti sebagai notaris, CA juga dinyatakan telah melanggar kode etik profesi karena sudah merangkap jabatan sebagai pemimpin perusahaan. Tindakan dari CA mengakibatkan adanya persengketaan antara PT BMM dan PTPN VII, dimana PTPN VII ditaksir mengalami kerugianaset tanah mencapai 4650 hektar. Disamping itu tindakan Notaris CA yang menyebutkan jabatannya sebagai Jasahukum pada Surat Kuasa Direksi Nomor: 023/SIRUT-

32 <https://suarahukum.com/baca/notaris-avokad-hairanda-suryadinata-dipenjara>). *Op.cit.*

33 Putusan selaras dengan Sanksi-sanksi atas pelanggaran kode etik profesi ini dapat dikenakan hukuman sesuai Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 berupa :

- a. Teguran;
- b. Peringatan;
- c. Peringatan keras;
- d. Pemberhentian sementara dari profesinya untuk waktu tertentu;
- e. Pemberhentian tetap dari profesinya;

f. Pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi.

34 Selaras dengan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang No 2 Tahun 2014 Tentang Notaris, dimana notaris yang melanggar ketentuan dikenai sanksi:

- a. Peringatan tertulis

Pemberhentian Sementara

- b. Pemberhentian dengan hormat; atau

- c. Pemberhentian dengan tidak hormat

BMM/X/2017 tanggal 13 Oktober 2017 dan Surat Kuasa Direksi Nomor 019/BMM-DIR/

VIII/2017 tanggal 16 Agustus 2017 mengindikasikan adanya upaya menyamakan jabatannya sebagai Notaris, karena Jasa Hukum biasa diartikan sebagai Advokat. Sementara itu dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris diatur bahwa notaris wajib memberikan bantuan atau jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada yang tidak mampu, dimana artinya seorang notaris diperbolehkan member jasa hukum, namun terbatas pada bidang kenotariatan dan bukan yang lain. Dengan demikian dapat diperoleh indikasi adanya tujuan yang kurang baik dari Notaris CA atau adanya upaya dari Notaris CA memposisikan dirinya sebagai advokat. Sehingga atas dasar tersebut MPP memutuskan untuk memberikan sanksi pemberhentian sementara sebagai notaris selama 6 (enam) bulan.

Berdasarkan kasus yang telah diutarakan pada latar belakang diperoleh kesimpulan bahwa terdapat dua putusan yang berbeda. Dimana pada kasus yang berhubungan dengan Notaris HS yang merangkap sebagai Advokat dan juga telah menjadi terpidana kasus penipuan, Majelis Pengawas Notaris Pusat memutuskan pemberhentian secara tidak hormat dan diperkuat juga dari Dewan Kehormatan Pusat PERADI yang memutuskan untuk memberhentikan secara tidak hormat sebagai advokat karena merangkap jabatan sebagai notaris dengan nomor putusan No. 11/DKP/PERADI/IV/2014. Sedangkan pada kasus Notaris CA, Majelis Pengawas Notaris Pusat memutuskan untuk menghukum pemberhentian sementara selama 6 (enam) bulan. Adapun perbedaan yang terjadi dari kedua kasus tersebut diakibatkan oleh skala tindakan pelanggaran yang lebih besar yang telah dilakukan oleh notaris HS. Dimana dalam putusan Mahkamah Agung No. 40PK/Pid/2018, HS telah terbukti bersalah melakukan pelanggaran pidana yaitu penipuan.

## E. KESIMPULAN

### 1. Kesimpulan

- a) Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang No 2 Tahun 2014 Tentang Advokat disebutkan secara jelas bahwa seorang notaris dilarang merangkap jabatan sebagai seorang advokat. Disamping itu pada pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dinyatakan bahwa seorang advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tindakan seorang notaris merangkap jabatan sebagai seorang advokat merupakan tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan dan kode etik dari masing profesi tersebut khususnya kode etik Notaris. Peradilan Tata Usaha Negara berkedudukan sama dengan badan-badan peradilan lainnya, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Militer yang berfungsi sebagai salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Negara Republik Indonesia. Adapun putusan dari PTUN bersifat konkrit, individual dan final. Disamping itu juga PTUN memiliki kompetensi relatif dan absolut.
- b) Pada proses pengawasan terhadap Notaris khususnya pada Notaris yang merangkap jabatan sebagai Advokat dilaksanakan oleh Majelis Pengawas Notaris, dimana Majelis Pengawas Notaris memiliki tugas pengawasan yang meliputi mengawasi tindakan notaris yang melakukan pelanggaran yang berakibat langsung terhadap masyarakat atau merugikan masyarakat, disamping itu dalam melaksanakan pengawasan tersebut Majelis Pengawas Notaris pun berwenang untuk menerima

laporan langsung dari masyarakat atas dugaan terjadinya pelanggaran jabatan maupun kode etik yang dilakukan oleh notaris.

- c) Berpedoman pada Putusan Majelis Pengawas Notaris Pusat pada dua Notaris yang merangkap jabatan menjadi Advokat (HS dan CA) disimpulkan bahwa tindakan notaris merangkap jabatan sebagai seorang advokat dapat berakibat terhadap sanksi yang berat yaitu sanksi pemberhentian sementara dan pemberhentian secara tidak hormat.

## 2. Saran

- a. Majelis Pengawas Notaris disarankan memperketat pengawasan terhadap setiap Notaris agar tidak terjadi lagi ada Notaris yang merangkap jabatan sebagai Advokat.
- b. Bagi Notaris yang berkeinginan berprofesi sebagai Advokat disarankan untuk mengundurkan diri terlebih dahulu dari profesi Notaris agar menghindarkan Notaris tersebut dari *conflict of interest* dan dari sanksi yang diberikan oleh Majelis Pengawas Notaris.
- c. Seharusnya perumusan dan pengaturan perundang-undangan tentang batasan larangan rangkap jabatan Notaris diperluas dan di perjelas sehingga tidak menimbulkan kegamangan mengenai pekerjaan atau profesi yang dilarang untuk dirangkap oleh notaris.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Alisha, Sisca Yuni. 2018. *Larangan Rangkap Jabatan Notaris Sebagai Advokat Menurut Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang- Undang Nomor*

- 2 Tahun 2014*. Jurnal Notariat. Universitas Sriwijaya Palembang.
- Amir, Latifah & Noviades, Dhill's. 2014. *Eksistensi Keputusan majelis Pengawas Notaris Menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara*, Jurnal Ilmu Hukum.
- Harefa, Iwaris. 2018. *Kewenangan majelis Kehormatan Notaris dalam Memberikan Persetujuan Terhadap Pemanggilan Penyidik Penuntut Umum dan Hakim Berkaitan dengan Ketentuan Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris*. Tesis Magister Kenotariatan. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Ginting, Budiman dkk. 2002. *Refleksi Hukum dan Konstitusi di Era Reformasi*. Medan: Pustaka Bangsa- Press
- HS, Salim dan Nurbani, Erlies Septiana. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi* Jakarta: PT Rajawali Pers.
- Ibrahim, Joni. 2010. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.
- Muzakar, T. 2009. *Perbandingan Peranan Dewan Kehormatan dengan Majelis Pengawas Notaris dalam melakukan Pengawasam Setelah Keluarnya Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004*. Tesis Magister Kenotariatan. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Nedya & Widodo. 2018. *Putusan Majelis Pengawas Wilayah Yang Melampaui Kewenangannya Berkaitan Dengan Adanya Rangkap Jabatan Oleh Notaris (Studi Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Lampung Nomor: 01/Pts/Mj.PWN Prov Lampung/III/2018)*. Jurnal Ilmu Hukum Universitas Indonesia.

Soekanto, Soerjono. 2008 *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pers.

**Sumber Internet:**

<https://suarahukum.com/baca/notaris-avokad-hairanda-suryadinata-dipenjara>), Diakses pada 1

september 2019, Pukul 21.00 WIB  
<https://www.metro88.com/2018/03/hairanda-suryadinata-alias-ong-tjhiang.html>, Diakses Pada 11 Oktober 2019, Pukul 21.00 WIB  
JP-news.id. Diakses Pada 17 Desember 2019, Pukul 21.00 WIB